



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar. 97464.
Telp. 0811 4840 222 www.kejari-malukutenggarabarat.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : KEP-47/Q.1.13/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



DADI WAHYUDI, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771207 199903 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku;
5. A r s i p.



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Nomor : KEP – 47/Q.1.13/Cr.3/05/2024.
Tanggal : 29 Mei 2024.

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Ketua Tim
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab Sub Bagian Pembinaan
3	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab Seksi Intelijen
4	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab Seksi Tindak Pidana Umum
5	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab Seksi Tindak Pidana Khusus
6	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera
7	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Penanggung Jawab Seksi Pengelolaan Barang Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



DADI WAHYUDI, S.H.,M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19771207 199903 1 003

